



**P U T U S A N**

**Nomor 154/PID.SUS/2015/PT PDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **DEDI KASMAN panggilan DEDI;**  
Tempat lahir : Aur Malintang;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 3 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Korong Baru Calung Nagari III Koto Aur  
Malintang SelatanKecamatan IV Koto Aur  
Malintang kabupaten Padang Pariaman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan

penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2015 sampai dengan 10 Februari 2015 ;
2. Penangguhanan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan 22 Juni 2015;
4. Majelis Hakim Sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;
6. Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 September 2015 s/d tanggal 7 Oktober 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Oktober 2015 s/ d tanggal 6 Desember 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advocat masing-masing bernama VINO OKTAVIA, SH. MH. Dan DASMY DELDA, SH.

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH adalah Advokat pada Kantor Vino Oktavia Mancun & Associate Jl. Raya Ampang No. 24 Padang berdasarkan surat Kuasa yang dibuat di Notaris Yulinus, SH Notaris di Pariaman Nomor : 09/SK/VOM-ASC/VI/2015 Waarmerking Nomor: 12.043/W/Y/VI/2015 tanggal 29 Jni 2015 ;

Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 154/PID.SUS/2015/PT PDG, tanggal 15 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara:PDM62/PARIA/05/2015, tanggal 22 Juni 2015, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DEDI KASMAN Pgl. DEDI pada hari rabu tanggal 28 Januari 2015 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di jalan umum korong koto panjang nagari III koto aur malintang selatan kecamatan IV koto aur malintang kabupaten padang pariaman.atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelainannya saat terdakwa DEDI KASMAN Pgl. DEDI mengemudikan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR Nopol :BA-3021-wk membawa penumpang korban Fadila Rosman bertabrakan dengan kendaraan truk merk Mitsubishi colt diesel Nopol :BA 9967-VU yang dikemudikan saksi Chandra Roza yang mengakibatkan korban Fadila Rosman meninggal dunia :

- Berawal pada waktu yang telah disebutkan disaat terdakwa Dedi Kasman Pgl. DEDI malaju dari arah kampung tanjung menuju arah batu culung dengan kecepatan 50-60 Km/Jam,dan saat itu terdakwa juga membawa penumpang yakni korban Fadila Rosman dan juga membawa lebih kurang 24 helai dengan panjang 1,80 (satu koma delapan puluh) seng yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PT PDG



digulung dan diletakan antara terdakwa dengan penumpang dengan arah membelintang jalan, setiba di tempat kejadian yang disebutkan diatas dari arah berlawanan atau arah batu calung datang mobil yang dikemudikan saksi Candra Roza dengan kecepatan 20-30 Km/Jam, saat terdakwa berpapasan dengan mobil tersebut bagian ujung seng sebelah kanan yang terdakwa bawa bersenggolan dengan spackboard belakang sebelah kanan mobil sehingga terdakwa terkejut dan menekan gas sepeda motor dan bukan melakukan pengereman, yang mengakibatkan sepeda motor yang di kemudikan terdakwa melaju dengan kencang dan hilang kendali kemudian terjatuh kebadan jaln dan setelah itu menbrak batang asam yang ada di kiri jalan, kemudian saksi korban yaitu Fadila Rosman yang menumpang dengan sepeda motor honda NF 125 BA-3021-WK yang dikemudikan terdakwa tersangkut dan terjatuh di batang asam yang ada di sana.sementar terdakwa bersama motor yang terdakwa terlempar ke rumah pik Ani.

Bahwa akibat dari tabrakan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Fadila Rosman oleh dokter pada Pukesmas Lubuk Basung, sebagaimana di terangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : 825/YAN-RM/VER/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh Dokter Yulina Sari Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung dengan hasil sebagai berikut :

Kepala	: tidak titemukan kelainan
Leher	: tidak di temukan kelainan
Dada	: pada dada kanan bawah terdapat kalainan bentuk (curiga patah tulang iga)
Perut	: pada perut kanan atas terdapat luka lecet berukuran enam kali lima centi meter, pada seluruh lapangan perut terasa tegang dan terdapat nyari kanan
Punggung	: tidak terdapat kelainan
Pinggang	: tidak di temukan kelainan
Extrimitas atas	: tidak di temukan kelainan
Extrimitas bawah	: tidak di temukan kelainan

Kesimpulan pasien di konsulkan ke dokter spesialis bedah dengan curiga robek pada hati, anjuran dirujuk ke RSUP M.JAMIL Padang,tapi kondisi pasien makin memburuk dan meninggal dunia pada pukul 19 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Wib.dari hasil pemeriksaan visum luar diatas dapat kami simpulkan bahwa akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk:PDM-62/PARIA/03/06/2015, tanggal 24 Agustus 2015 Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DEDI KASMAN bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah di jalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda NF 125 TR BA 3021 WK warna hitam di kembalikan kepada terdakwa An.DEDI KASMAN;
  - 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi colt disel BA 9967 VU Warna kuning di kembalikan kepada pemilik truk A.n RODI ARIANTO;
  - 1 (satu ) Lembar STNK mobil truk merk Mitsubishi colt diesel Nopol BA 9967 VU warna kuning A.n Ahmad Yani di kembalikan kepada saksi CANDRA ROZA;
  - 1 (satu ) Lembar STNK Sepeda Motor merk honda NF 125 Nopol 3021 WK warna hitam A.n DEDI KASMAN;
  - 1 (satu) lembar SIM C An.DEDI KASMAN di kembalikan kepada terdakwa A.n DEDI KASMAN;
  - 1 (satu) lembar SIM BI umum A.n CANDRA ROZA dikembalikan kepada saksi CANDRA ROZA;
  - 24 helai seng bekas dikembalikan kepada terdakwa A.n terdakwa DEDI KASMAN;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, maka Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN Pmn. tanggal 7 September 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KASMAN Panggilan DEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI KASMAN Panggilan DEDI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda NF 125 TR No. Pol BA 3021 WK, Nomor Rangka : MH1JB912XBK903258, Nomor Mesin JB91E2894463, warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek HONDA NF 125 TR No. Pol BA 3021 WK, Nomor Rangka : MH1JB912XBK903258, Nomor Mesin JB91E2894463, an. DEDI KASMAN;
  - 1 (satu) lembar SIM C Nomor Mesin : 910508290064, an. DEDI KASMAN;
  - 24 (dua puluh empat) helai seng bekas;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1(satu) unit mobil Truck merek Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BA 9967 VU, Nomor Rangka : MHMFE74P4BK056616, Nomor Mesin 4D34TGY0169, warna kuning;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Truck merek Mitsubishi Colt Diesel No. Pol BA9967 VU, Nomor Rangka MHMFE74P4BK056616, Nomor Mesin 4D34TGY0169, an. AHMAD YANI;
  - 1 (satu) SIM B1 Umur Nomor : 720508140596, an. CANDRA ROZA;Dikembalikan kepada saksi Candra Roza;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 September 2015 Nomor : 23/Akta.Pid/2015/PN Pmn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 15 September 2015, dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 September 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 28 September 2015, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukum telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan surat tertanggal 17 September 2015 Nomor W3.U8/1359/HPDN.00.4/IX/2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN Pmn tanggal 7 September 2015, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa atau Penasihat Hukum tetap mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun orang lain pengguna kendaraan bermotor dijalanan umum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada diri Terdakwa tidak ada sifat penghati-hati karena Terdakwa tahu sepeda motor bukan alat angkutan umum tetapi dia menggunakan untuk mengangkut 24 lembar seng bekas panjang  $\pm 1,80$  m dan sdr. Fadila Rosma (korban) sehingga untuk daya angkut sepeda motor tentu terlalu berat tetapi tetap saja Terdakwa mengangkutnya alasan sudah biasa dan aman aman saja;
- Bahwa Terdakwa kurang memperhatikan/memperhitungkan terhadap akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya yaitu dimana Terdakwa tetap mengangkut 24 lembar seng bekas dan korban sdr. Fadila Rosman, padahal dengan beban sebanyak itu kemungkinan besar kendaraan sepeda motor tersebut ketika melaju dijalan umum akan kehilangan keseimbangan saat Terkena terpaan angin dari depan ataupun ketika berpapasan dengan mobil ataupun truk/bus dari depan dan benar ketika berpapasan dengan truk yang dikemudikan Chandra Roza (saksi) maka sepeda motor Terdakwa tersebut kehilangan keseimbangan dan menyenggol spatbord belakang sebelah kanan truk tersebut sehingga terjadi kecelakaan lalulintas jalan tersebut diatas;
- Bahwa dari uraian tersebut ternyata bahwa Terdakwa sudah melakukan suatu kelalaian yang berat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sehingga untuk itu pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa harus dirobah menjadi pidana penjara selama sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN Pmn tanggal 7 September 2015, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarselengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, memerintah supaya Terdakwa perlu tetap ditahan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang RI Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN Pmn tanggal 7 September 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
  - Mengurangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan supaya Terdakwa perlu tetap ditahan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN Pmn tanggal 7 September 2015 untuk selebihnya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5000,00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 11 November 2015, oleh kami: Masruddin Caniago, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Basuki, S.H., dan Asmuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2015/PT PDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 17 November 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Indra, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tulus Basuki, S.H

Masruddin Caniago, S.H., M.H

Asmuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)